



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
 Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189
 Laman: pmnaker@singkawangkota.go.id Pos.sel: dpmtk.singkawangkota@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NOMOR : B / 500.16.7.2 / 015 / SIPP / PNP / 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
4. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga	: SMPS TORSINA II SINGKAWANG
Akta Notaris No.	: 3 / Tanggal 11 Maret 2025 Adrian Alexander Tumonggor, S.H., M.Kn
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (85122)
Alamat	: Jl. Tirtasari
Kelurahan	: Roban
Kecamatan	: Singkawang Tengah
Pemimpin / Penanggung Jawab	: WAGIYANTI
Pemilik / Penyelenggaraan	: YAYASAN TORSINA SINGKAWANG

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Singkawang
 Pada Tanggal 23 Juni 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 TENAGA KERJA
 KOTA SINGKAWANG
 YASMALIZAR, SH
 PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
 NIP. 196810161998031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

